

Membangun Resiliensi Warga: Inisiatif Pemerintah Desa Menciptakan Jaring Pengaman Sosial Menghadapi Pandemi Covid-19

Hendra Try Ardianto,¹ Wijayanto,² Rina Martini,³ Yoga Putra Prameswari⁴

^{1,2,3} Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Indonesia

⁴ Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Jawa Tengah (FITRA Jateng), Indonesia

Received: (24 Agustus 2022)

Revised: (26 Oktober 2022)

Published: (31 October 2022)

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diinisiasi pemerintah desa mampu meningkatkan resiliensi warga dalam menghadapi situasi krisis akibat pandemi Covid 19. Selama ini, program JPS dianggap banyak pihak hanya sebagai proyek jangka pendek untuk meredam masalah sesaat, serta berpotensi tinggi tidak tepat sasaran. Namun, penelitian penulis di Desa Panggunharjo, Kabupaten Bantul menunjukkan praktik terorganisir dan sistematis pada program JPS mampu membangun resiliensi warga. Dalam mengerjakan penelitian ini, penulis menggunakan metode *single case study*, yang mengandalkan penggalian data berupa *desk study* dan penelitian lapangan berupa observasi dan wawancara *stakeholder* terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pengorganisasian yang cermat, Pemerintah Desa (Pemdes) Panggunharjo dapat menginisiasi program JPS yang terukur dan terencana, bahkan dapat menjadi *role model* bagaimana mengelola JPS yang tepat sasaran dan efektif dan dapat berkontribusi membangun ketahanan sosial di dalam masyarakat. Artikel ini menyimpulkan bahwa kunci sukses program JPS dalam mewujudkan resiliensi warga adalah sinergi antar modalitas dan inovasi yang terus menerus diperbaharui dalam penyelenggaraan program.

Kata Kunci:

jaring pengaman sosial; resiliensi warga; pandemi covid-19; dana desa

Pendahuluan

Berdasarkan penelitian Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), per 20 April 2020, pandemi Covid 19 telah menyebabkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) rata-rata secara nasional sebesar 15,6% yang terdiri atas 1,8 % PHK dengan pesangon dan 13,8 PHK tanpa diberi pesangon. Jumlah tersebut adalah rata-rata nasional, dengan kasus Bali-Nusa Tenggara sebagai daerah tertinggi (39,9%) dan disusul Banten sebagai daerah dengan PHK tertinggi kedua (24,8%). Selain itu, kasus PHK mayoritas adalah meraka yang berada direntang usia 15-24 tahun (Ngadi, Meilianna dan Purba, 2020: 44-45).

Korespondensi:

Departemen Politik dan Studi Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50139
Email: htardianto@live.undip.ac.id

Tidak hanya pekerja di sektor formal saja yang terkena imbas, pekerja bebas (*serabutan*) baik sektor pertanian maupun non-pertanian mengalami masalah yang serupa. Ada 58% pekerja bebas tidak mendapat pendapatan selama pandemi, dan 28% pekerja bebas berkurang pendapatannya sebesar 30% (Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, 2020: 6). Kondisi ini tentu saja membawa dampak penurunan kesejahteraan warga secara umum. Baik sektor formal maupun informal, keduanya mengalami dampak negatif yang luar biasa akibat pandemi Covid 19.

Kondisi di atas kemudian direspon dengan adanya kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari pemerintah pusat. Tidak kurang dari 110 triliun rupiah digelontorkan pemerintah pada tahun 2020 untuk mengadakan program-program JPS, diantaranya bantuan sosial, percepatan pelaksanaan Kartu Prakerja, pemotongan tarif listrik dan air, hingga berbagai program subsidi (Smeru, 2020). Hampir sebagian besar kementerian memiliki program JPS terkait dengan pandemi Covid 19 ini. Program ini memang ditujukan untuk meningkatkan keberlanjutan warga, terutama kelompok yang paling rentan terimbas kebijakan pembatasan sosial dan melemahnya sektor ekonomi akibat pandemi Covid.

Selain itu, melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permen DPDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, muncul ketentuan baru yang mendorong penggunaan Dana Desa antara 25-35% untuk kebutuhan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) dalam rangka mitigasi dampak pandemi Covid 19. Setelah ada Permen DPDTT tersebut, desa-desa harus bekerja ekstra untuk merealokasikan dana desanya. Mereka harus melakukan revisi anggaran dana desa hingga melaksanakan sekaligus distribusi BLT-Dana Desa langsung ke masyarakat.

Sejauh ini, beberapa riset menunjukkan memang menunjukkan penilaian positif saat melihat penggunaan dana desa untuk mitigasi dampak Covid 19. Riset Smeru (2020) yang dilakukan terhadap 32 desa yang berada di 16 kabupaten di 18 provinsi menunjukkan bahwa desa telah memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menyalurkan dana desa meskipun terdapat banyak kendala terkait prosedur formal yang sulit dipenuhi desa untuk merealisasikan program jaminan sosial selama pandemi Covid 19. Tidak hanya itu, sebagian besar riset dengan *single case study* tentang re-alokasi Dana Desa untuk mitigasi dampak pandemi Covid 19 juga menunjukkan penilaian yang cukup efektif dan tepat sasaran (Rahayu & Sugiri, 2021; Ayu, Siahainenia, Kudubun, 2020; Azhari & Suhartini, 2021; Maun, 2020).

Pertanyaannya kemudian, apakah program-program JPS dari dana desa ini memang mampu meningkatkan resiliensi warga di desa dalam menghadapi situasi krisis akibat pandemi Covid 19. Hal inilah yang belum banyak diulas di beberapa penelitian. Selain karena ada potensi seringkali muncul dalam program JPS adalah distribusi yang seringkali tidak tepat sasaran (Mufida, 2020: 164), dalam beberapa hal “kemurahan” negara dalam program JPS dinilai malah mereduksi etos kerja, mengurangi dorongan untuk bangkit, meruntuhkan ikatan komunitas, hingga

membebani keuangan negara dalam jangka panjang (Runde, 2020). Tidak hanya itu, Mudhoffir & Hadiz (2021) menilai program kebijakan negara semacam itu hanyalah mengaburkan masalah ketimpangan struktural dan menjadi solusi apolitis yang mengabaikan isu-isu fundamental politik dan sistemik di dalam masyarakat.

Dari paparan di atas, maka menjadi menarik untuk melihat secara langsung bagaimana praktik mitigasi bencana di tingkat desa yang di motori oleh pemerintah desa. Untuk itu, penulis mengangkat rencana penelitian tentang bagaimana Pemdes Panggunharjo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menciptakan program jaring pengaman sosial di desanya, kemudian menguji apakah program tersebut mampu membangun resiliensi warganya dalam menghadapi situasi krisis akibat pandemi.

Ada beberapa alasan mengapa desa ini dipilih sebagai objek penelitian. Pertama, Pemdes Panggunharjo tercatat sudah memiliki beberapa program jaring pengaman sosial sebelumnya. Berdasarkan Surat Keputusan Lurah Desa Panggunharjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pendirian Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS), desa ini sudah mencanangkan dan mengelola program JPS, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Kedua, ketika awal masa pandemi Covid 19, Pemdes Panggunharjo sudah berani merealokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk kegiatan mitigasi krisis akibat pandemi Covid 19, bahkan jauh sebelum ada instruksi pemerintah pusat melalui Permen DPDTT Nomor 6 Tahun 2020.

Panggunharjo sendiri merupakan salah satu desa penyangga kawasan perkotaan. Pertumbuhan ekonomi di sekitar Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul terutama pada sektor industri, jasa, dan perdagangan yang cukup pesat, dalam banyak hal telah menggantikan sektor pertanian dan agrobisnis. Hal ini yang menjadi penyebab banyak keluarga di Panggunharjo yang meninggalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Perkembangan kawasan industri di Desa Panggunharjo kemudian menciptakan karakter kemiskinan baru dengan beberapa ciri utama kemiskinan perkotaan, antara lain : ketiadaan tanah (*landless*), pekerjaan (*jobless*), dan hunian (*homeless*). Akibatnya, permasalahan kesejahteraan sosial selalu mendapat perhatian dari pemerintah desa setempat.

Karakter penduduk desa semacam ini, memiliki kerentanan yang tinggi terhadap situasi krisis khususnya pandemi Covid 19. Mereka yang sudah terlanjur bekerja di sektor industri, jasa, dan perdagangan, mendapat masalah serius karena ketiga sektor tersebut mengalami kelesuan akibat kebijakan pembatasan fisik (dan sosial). Banyak dari sektor tersebut harus mem-PHK atau merumahkan pegawainya. Tidak itu saja, sebagaimana disinggung sebelumnya, pekerja bebas dari Desa Panggunharjo juga banyak yang kehilangan dan penurunan pendapatan yang signifikan. Kondisi semacam inilah yang kemudian merespon Pemdes Panggunharjo untuk menciptakan model jaringan pengaman sosial yang baru yang lebih cocok dengan kondisi terkini. Apa yang dilakukan Pemdes Panggunharjo dan dampaknya terhadap resiliensi warga inilah yang akan diteliti dalam rencana riset ini.

Resiliensi dan Jaring Pengaman Sosial

Pandemi Covid-19 ini dapat dikategorikan sebagai sebuah bencana non-alam. Hal ini sejalan dengan definisi bencana sebagai peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam ataupun non alam yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian materil, hingga dampak psikologis (UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Dari sini, bisa dimengerti bahwa sesungguhnya pandemi Covid-19 ini merupakan bentuk bencana yang lain. Dikarenakan ini adalah bencana, maka perlu melakukan proses mitigasi agar dampak negatifnya dapat direduksi.

Kunci sukses sebuah mitigasi bencana terletak pada bagaimana integrasi di antara *stakeholder* dalam merancang bagaimana respon, perencanaan, dan pengelolaan mengatasi bencana (Chen et al, 2006). Ini artinya, posisi *stakeholder*, terutama aktor dari pemerintah sangat signifikan dalam upaya mitigasi akibat pandemi Covid-19. Salah satu upaya mitigasi dalam mengatasi persoalan pandemi ini adalah dengan mengeluarkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Jaring Pengaman Sosial (JPS) merupakan bantuan non-kontribusi yang diberikan oleh suatu pihak (umumnya negara) untuk meningkatkan kehidupan keluarga yang dianggap rentan atau individu yang berada dalam kemiskinan dan kemelaratan (World Bank, 2018). Disebut non-kontribusi karena pihak atau orang yang mendapatkannya tidak harus melakukan sesuatu (kontribusi) terlebih dahulu untuk memperolehnya. Selama kriteria yang ditentukan oleh negara terpenuhi, maka orang tersebut bisa mendapat bantuan itu. Dalam konteks Indonesia, menurut Yohandarwati, dkk. (2003), kebijakan ini dijalankan guna memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama bagi kelompok miskin (*the poor*) dan kelompok sangat miskin (*the poorest*).

Tidak hanya menjadi pengamanan bagi orang miskin, JPS juga idealnya dapat menjadi pemantik bagi pengembangan keluarga miskin untuk bisa mendapatkan pendapatan lainnya. Bantuan dari negara berupa JPS bisa diberikan kepada kelompok miskin untuk digunakan secara produktif maupun diinvestasikan secara tepat, seperti untuk pendidikan, pembelian aset usaha, pengembangan jaringan sosial, maupun sesuatu yang bisa untuk meningkatkan pendapatan (Devereux, 2002). Ini artinya, ada 2 maksud ideal yang diarahkan dari program sejenis JPS ini, yakni untuk perlindungan minimal agar tetap bisa bertahan, serta untuk dikembangkan kepada hal yang produktif. Dalam konteks penelitian ini, program JPS akan diuji apakah stimulus itu dapat membantu meningkatkan resiliensi warga, mengingat krisis semacam pandemi Covid 19 ini masih dan akan mencul lagi di masa datang.

Oleh karena itu, perlu sekiranya memahami apa yang dimaksud dengan resiliensi warga. Resiliensi secara sederhana dapat dipahami sebagai keadaan dimana individu mampu beradaptasi terhadap suatu kondisi sulit atau krisis (Lee, dkk, 2013).

Lebih lanjut, Bretherton dan Ride (2011: 7) mengembangkan konsep resiliensi yang lebih luas, yang bertitik tolak pada komunitas (*community resilience*), yakni “kapasitas masyarakat dalam mengatasi keadaan darurat, terutama untuk bangkit kembali dan belajar dari pengalaman sehingga struktur fisik, sosial, dan politik yang baru dapat selaras dengan kondisi lingkungan”. Dari 2 definisi di atas, maka dapat diartikan bahwa resiliensi terkait dengan kemampuan warga atau komunitas untuk menghadapi masalah yang mengganggu kondisi normal, bahkan menjadikan masalah sebagai bagian dari normalitas.

Untuk itu, resiliensi bukan terkait dengan mengatasi masalah dengan meniadakan masalahnya, tetapi menjadikan masalah itu sebagai bagian dari normalitas baru yang harus dikelola. Hal ini relevan dalam analisis penelitian ini, mengingat pandemi Covid 19 ini mengharuskan manusia untuk memberlakukan adaptasi baru terhadap situasi krisis yang terjadi. Dititik ini, maka peneliti akan melakukan analisis, apakah program JPS yang diinisiasi pemerintah desa dapat mendorong terwujudnya resiliensi warga terhadap kondisi krisis, atautkah hanya menjadi program kerja *business as usual*, inilah sisi yang akan dielaborasi lebih detail dalam penelitian.

Dalam melakukan riset ini, penulis menggunakan metode *single case study* yang mengandalkan pada pendalaman terhadap kasus yang diangkat. Adapun kasus yang diangkat adalah kebijakan program JPS yang diinisiasi Pemdes Panggungharjo. Untuk mengerjakan metode tersebut, peneliti menggabungkan model studi kepustakaan terhadap sumber-sumber informasi sekunder maupun studi lapangan yang mencakup wawancara mendalam dan observasi. Studi kepustakaan memiliki tujuan untuk mengumpulkan data tentang identifikasi karakteristik subjek yang diteliti, sedangkan studi lapangan bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari para aktor atau *stakeholder* yang terlibat dalam kasus yang diteliti. Lokasi penelitian ini adalah Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Inisiatif Jaring Pengaman Sosial oleh Pemerintah Desa

Panggungharjo merupakan sebuah desa yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat selama 2 dekade terakhir. Lokasi desa ini berada di kawasan sub-urban Yogyakarta yang mulai mengalami pergeseran lanskap tata ruang desa dari kawasan agraris menuju non-agraris. Hal ini terjadi sebagai dampak dari pertumbuhan dan perluasan kawasan perkotaan Yogyakarta, dimana setidaknya 2% lahan pertanian di Panggungharjo telah dikonversi menjadi kawasan permukiman dan area komersil setiap tahunnya. Begitu pula dengan mata pencaharian warga yang juga mulai meninggalkan kehidupan agraris dan memasuki pekerjaan di sektor formal, seperti industri, jasa, dan perdagangan. Pada tahun 2018, pendapatan sektoral warga sebesar 102,43 milyar rupiah, dimana 73% bekerja dari sektor jasa dan perdagangan, sedangkan 27% sisanya masih bekerja di sektor pertanian.

Peralihan mata pencaharian penduduk desa ini meniscayakan munculnya kerentanan sosial ekonomi. Persoalan kerentanan warga di kawasan sub-urban mempunyai beberapa ciri khas, antara lain ketiadaan tanah (*landless*), ketiadaan pekerjaan (*jobless*), ketiadaan hunian (*homeless*), dan ketidaklayakan hunian. Kerentanan sosial ekonomi dan persoalan kesejahteraan warga selalu menjadi isu penting dalam diskursus tata kelola pemerintahan, tidak terkecuali bagi Pemdes Panggunharjo. Sebagai manifestasi negara di tingkatan paling bawah, Pemdes Panggunharjo mengupayakan kesejahteraan yang nyata bagi warganya, salah satunya melalui kebijakan jaminan sosial. Kebijakan ini merupakan respon terhadap situasi ketidakpastian (*uncertainty*) dan kerentanan (*vulnerability*) sosial ekonomi yang sedang dan akan dialami oleh warga desa. Menariknya, kebijakan jaminan sosial di Panggunharjo ini sebetulnya telah ada sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

Pada tahun 2013, Pemdes Panggunharjo mewujudkan komitmen politiknya terkait kebijakan jaminan sosial melalui Surat Keputusan Lurah Desa Panggunharjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pendirian Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial atau Bapel JPS. Konsideran yang digunakan dalam pendirian Bapel JPS adalah Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat Pasal 34, yakni fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara (ayat 1) dan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (ayat 2); serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Selain kedua produk yuridis formal tersebut, tidak ada lagi regulasi yang mengatur tentang jaminan sosial di tingkat desa sehingga pendirian Bapel JPS dapat dikatakan sebagai diskresi lurah.

Inisiasi kebijakan jaminan sosial ini berasal dari gagasan Lurah Panggunharjo terpilih, Wahyudi Anggoro Hadi (selanjutnya ditulis Wahyudi), yang didasari pada 3 (tiga) konteks. Pertama, penyelenggaraan pemerintahan desa di masa lalu hanya dimaknai sebatas layanan administrasi saja. Wahyudi berupaya membangun kesepahaman bersama bahwasanya pemerintah desa merupakan bagian dari solusi atas persoalan warga terkait pemenuhan hak dan kebutuhan dasar, khususnya melalui pendirian Bapel JPS. Kebijakan jaminan sosial ini sebangun dengan janji politik yang tersurat dalam visi kepemimpinannya, yakni membangun kepercayaan warga demi meningkatkan kapasitas sosial yang kondusif. Kedua, jaminan sosial yang sudah diimplementasikan oleh pemerintah pusat belum banyak meng-kover sampai ke tingkat desa, padahal masyarakat sangat membutuhkan jaminan sosial tersebut. Oleh sebab itu, Lurah Panggunharjo menginisiasi kebijakan jaminan sosial bagi warga yang kurang/tidak mampu. “Sebenarnya (yang dilakukan) Bapel JPS itu ya sama dengan BPJS, lagipula programnya pun sama”, ujar Pujiyanto, Ketua Bapel JPS (Wawancara peneliti, 2 September 2022). Ketiga, kebijakan jaminan sosial menjadi bagian dari upaya menghentikan praktik klientelistik di desa. Beberapa pengusaha

atau perusahaan yang membuka bisnis di Panggunharjo biasanya memberikan hadiah (gratifikasi) kepada lurah, mulai dari Rp 5.000.000,00 – Rp 15.000.000,00 sebagai bentuk dari fasilitasi usaha. Namun, Wahyudi memanfaatkannya untuk program pemerintah desa dan meminta perusahaan mengarahkan investasi apapun ke program sosial (Hestiwiningsih, 2017:75). Pada titik ini, kecerdasan Wahyudi layak diapresiasi karena mampu mengubah barang gratifikasi menjadi sumbangan resmi untuk pembiayaan jaring pengaman sosial. Hal ini dilakukan Wahyudi karena sedari awal telah mengusung prinsip anti politik-uang sebelum dan setelah terpilih menjadi lurah.

Sebagai lurah, Wahyudi menganalogikan program JPS di desanya sebagai “bukan sekadar jaring, tetapi baskom”. Maksudnya adalah memastikan kelompok paling rentan dapat disentuh oleh program JPS desa, khususnya yang tidak terjangkau oleh program JPS pemerintah pusat. Misalnya, warga desa yang tidak mendapatkan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), maka Pemdes Panggunharjo akan menjadi “baskom” terakhir yang akan memberikan jaminan sosial tersebut. Oleh sebab itu, warga desa Panggunharjo yang merasa membutuhkan jaminan sosial, berhak mengakses layanan Bapel JPS. Dengan adanya Bapel JPS, Pemdes Panggunharjo ingin memberikan kepastian jaminan sosial bagi warganya, melalui skema pembiayaan publik, mulai dari APBDesa maupun sumbangan dari pihak lain, termasuk swasta.

Pada fase awal implementasi kebijakan jaminan sosial, Pemdes Panggunharjo mengalami banyak tantangan dan hambatan. Pertama, tingkat penerimaan perangkat desa terhadap kebijakan jaminan sosial ini masih rendah. Perangkat desa masih banyak yang menganggap penyelenggaraan jaminan sosial bukan bagian dari tanggung-jawab mereka. Kedua, sosialisasi jaminan sosial kepada warga juga kurang berjalan lancar. Pemdes Panggunharjo selalu menginformasikan layanan JPS kepada warga saat rapat kerja dan kunjungan wilayah. Oleh sebab itu, poin penting dari keberlanjutan kebijakan jaminan sosial di Panggunharjo sampai saat ini terletak pada komitmen politik dan konsistensi dalam menyosialisasikannya kepada warga.

Bapel JPS mempunyai 2 kategori jaminan sosial, yakni JPS Pendidikan dan JPS Kesehatan. Salah satu manifestasi penting dari JPS Pendidikan adalah “Satu Rumah Satu Sarjana”, yakni sebuah program yang membantu pembiayaan warga sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Skema pembiayaannya melalui berbagi biaya atau *sharing cost*, yang mana 50% bagian akan ditanggung Pemdes Panggunharjo, sedangkan separo sisanya berasal dari pihak kampus yang diambilkan dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Bapel JPS telah mengimplementasikan nota kesepahaman dengan 2 perguruan tinggi negeri dan swasta, yakni Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan AKBIDYO. Selain kedua kampus tersebut, Bapel JPS hanya dapat memberikan bantuan pendidikan tunai dengan besaran maksimal Rp 1.000.000,00 per tahun. “Di kami (Bapel JPS), sistemnya gotong

royong, desa punya (sumber daya) berapa, sehingga orangtua yang akan mengusahakan sisanya”, jelas Pujiyanto, Ketua Bapel JPS (Wawancara peneliti, 2 September 2022).

Setidaknya, ada 2 layanan JPS Pendidikan. Pertama, layanan beasiswa pendidikan yang diberikan kepada warga yang mempunyai kepemilikan aset keluarga yang terbatas, dalam bentuk asuransi pendidikan yang dikelola oleh penyedia jasa asuransi swasta, tetapi premi asuransinya ditanggung oleh Pemdes Panggunharjo. Oleh sebab itu, Bapel JPS melakukan kerjasama dengan penyedia jasa asuransi swasta. Kedua, layanan bantuan pendidikan tunai yang diberikan kepada warga desa dengan kondisi ekonomi pra-sejahtera/rentan. Menurut Pujiyanto, salah satu kendala dari implementasi jaminan sosial di Panggunharjo adalah ketersediaan anggaran. Hampir seluruh anggaran belanjanya berasal dari Dana Desa (DD), dan bukan dari donatur. Dalam setahun, Bapel JPS mengelola anggaran sekitar 80 juta rupiah yang digunakan untuk bantuan pendidikan tunai sekitar 30 juta rupiah, program “Satu Rumah Satu Sarjana”, sekitar 20 juta rupiah, dan kesehatan sekitar 30 juta rupiah. Pada tahun 2017 lalu, setidaknya 18 warga mendapatkan bantuan dana pendidikan, dengan jumlah total penyaluran sebesar Rp 25.955.000,00 (Meidy, 2017). Dari tahun 2013, penerima manfaat JPS Pendidikan sebanyak 8-10 orang/tahun untuk beasiswa pendidikan, dan 3-4 orang/tahun untuk bantuan pendidikan (wawancara peneliti, 20 Mei 2020).

Sedangkan untuk JPS Kesehatan terbagi menjadi 2 kategori, yaitu JPS Kesehatan (Umum) dan JPS Kesehatan Ibu dan Anak; serta mempunyai beberapa layanan dasar, sebagaimana tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Layanan JPS Kesehatan

Pelayanan JPS Kesehatan (Umum)	Pelayanan JPS Kesehatan (Ibu dan Anak)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan luar gedung; ▪ Biaya konsultasi dan pemeriksaan medis; ▪ Biaya tindakan medis kecil/ sederhana; ▪ Biaya pembelian obat sesuai Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) atau obat yang tersedia di PP-JPS Kesehatan sesuai dengan indikasi medis; ▪ Biaya pelayanan kegawatdaruratan; ▪ <i>Homecare</i>/layanan kunjung rumah pasien oleh perawat desa. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeriksaan kehamilan sebanyak 7 (tujuh) kali; ▪ Persalinan normal gratis; ▪ Pemeriksaan nifas sebanyak 2 (dua) kali; ▪ Imunisasi lengkap untuk bayi sebanyak 5 kali.

Sumber: diolah oleh penulis

Kepesertaan warga dalam JPS Kesehatan terbagi dalam 3 kategori, yakni (1) Penerima Bantuan Iuran (PBI), yaitu peserta yang menerima bantuan pembayaran iuran dari Pemdes Panggunharjo ataupun pembiayaan publik lainnya, seperti: Zakat,

Infaq, Shodaqoh, Sumbangan/Donasi, dan Dana CSR di sekitar Panggungharjo; (2) Penerima Bantuan Iuran KUPAS (PBI-KUPAS), yaitu peserta yang menerima bantuan pembayaran iuran dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “Panggung Lestari”; dan terakhir (3) Mandiri, yaitu peserta yang mendaftar dan membayar iurannya secara mandiri.

Warga yang mempunyai kepesertaan JPS Kesehatan kluster 1, tidak dibebankan iuran premi. Pemdes Panggungharjo melalui Bapel JPS akan membayarkan premi kesehatan sebesar 50%, sedangkan sisanya dikerjasamakan dengan CSR penyedia layanan kesehatan di Panggungharjo. Merujuk data Bapel JPS Panggungharjo per Maret 2020, penerima manfaat JPS Kesehatan (Umum) sebanyak 30-an orang, sedangkan JPS Kesehatan (Ibu dan Anak) sebanyak 15 orang. Selain itu, perawat desa telah mendampingi 73 orang Lansia di Panggungharjo. Pada sisi lainnya, Bapel JPS Panggungharjo telah melunasi tunggakan JPS bagi keluarga miskin sebanyak 3 (tiga) keluarga.

Sejak tahun 2015 pula, Bapel JPS Panggungharjo telah bekerjasama dengan Rumah Sehat BAZNAS mengadakan layanan pengobatan gratis bagi pemegang JPS Kesehatan melalui Kartu Sehat yang meliputi: poli umum, poli gigi, pemeriksaan laborat, penanganan kegawatdaruratan, pelayanan KB, cek kehamilan, dan pelayanan obat atau farmasi lainnya. Layanan kesehatan gratis tersebut dapat diakses seluruh anggota keluarga pemegang Kartu Sehat dengan batasan usia maksimal 23 tahun, belum menikah, dan belum/tidak bekerja. Kartu Sehat dapat diperoleh dengan mendaftarkan diri di Bapel JPS atau melalui kader kesehatan pedukuhan dengan melampirkan persyaratan, seperti: fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Selanjutnya, Bapel JPS akan memverifikasi faktual dengan mengunjungi rumah pemohon.

Pembiayaan jaminan sosial ini diambilkan dari Pendapatan Asli Desa (PAD), terutama dari pendapatan BUMDesa. Pemdes Panggungharjo tercatat mempunyai 5 (lima) unit bisnis BUMDesa, yaitu: 1) Kampung Mataraman Resto dan Café; 2) *The Plataran*; 3) Bank Sampah/Jasa Pengelolaan Sampah; 4) PT Panggung Lestari (manufaktur minyak *nyamplung* bagi bahan dasar kosmetik; dan 5) *Pasardesa.id*. Dengan keberadaan Dana Desa sebagai konsekuensi logis dari implementasi UU Desa, semakin meringankan pembiayaan program jaminan sosial yang dikelola Bapel JPS. Sedangkan sebelum adanya Dana Desa, Pemdes Panggungharjo setidaknya harus mengalokasikan sekitar 30% dari PAD.

Kemampuan Pemdes Panggungharjo dalam melakukan jaminan sosial tidak luput dari kepemimpinan politik Wahyudi. Sosok Lurah Panggungharjo tersebut mempunyai kapasitas, inovasi, komunikasi, dan jaringan yang sangat mumpuni sebagai pemimpin politik di desa. Komitmen politik dan anggaran sebagai pemimpin politik bisa dinilai sangat baik. Keberpihakan terhadap kelompok pra-sejahtera, miskin, dan rentan tertuang dalam RPJMDesa Panggungharjo Tahun 2013 – 2018, pada misi kedua, poin d (meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan); e

(meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas); f (terselenggaranya sistem jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi sehingga ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikannya terancam), g (meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan kondisi kegawatdaruratan yang lain), dan h (meningkatnya respon pemerintah desa dalam menghadapi kebencanaan dan kegawatdaruratan yang lain).

Komitmen politik terhadap kelompok miskin dan rentan yang tertuang dalam RPJMDesa diikuti dengan komitmen anggaran yang ada didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dalam APBDesa Panggunharjo Tahun 2016 – 2018 terdapat beberapa program kegiatan desa yang responsif terhadap kelompok rentan/miskin. Pada APBDesa 2016, terdapat mata anggaran Belanja untuk Warga Miskin dalam Bapel JPS senilai Rp 100.000.000; selanjutnya pada APBDesa 2017 terdapat mata anggaran Peningkatan Fasilitas Pendidikan bagi Anak Yatim/Yatim Piatu, dan Anak Keluarga Miskin senilai Rp 50.740.000 dan Fasilitas Kesehatan Masyarakat senilai Rp 5.340.000; dan terakhir pada APBDesa 2018 terdapat mata anggaran Peningkatan Fasilitas Pendidikan bagi Anak Yatim/Yatim Piatu, dan Anak Keluarga Miskin senilai Rp 71.040.000 dan Fasilitas Kesehatan Masyarakat senilai Rp 11.040.000.

Transformasi JPS di Tengah Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 secara tiba-tiba melahirkan situasi ketidakpastian yang menimbulkan kerentanan sosial dan ekonomi di masyarakat. Sektor industri dan jasa mengalami pukulan telak dari situasi ketidakpastian tersebut. Hampir sebagian besar orang yang bekerja di kedua sektor tersebut mengalami PHK ataupun “dirumahkan” sementara. Padahal sebagian besar penduduk Panggunharjo bekerja di kedua sektor tersebut, dan tentu mengalami kerentanan secara ekonomi. Implikasinya, perekonomian di desa bergerak pelan. Tidak hanya ekonomi, aspek sosial juga mengalami dampak dari pandemi Covid-19. Berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang menjadi arena “geguyuban” (interaksi dan dialog) antar warga desa juga harus dibatasi. Pertemuan warga yang biasanya bertatap muka berubah drastis, digantikan dengan teknologi informasi berbasis internet. Meminjam bahasa Žižek (2020), pandemi Covid-19 telah mendekonstruksi tata norma dan gaya hidup bagi banyak orang, tidak terkecuali bagi warga Panggunharjo.

Pemdes Panggunharjo merespon situasi ketidakpastian itu dengan pembentukan Panggunharjo Tanggap Covid-19 (PTC-19), melalui Surat Keputusan Lurah Desa Panggunharjo Nomor 18 Tahun 2020. Keberadaan PTC-19 bertujuan untuk mengurangi kerentanan maupun dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang disebabkan pandemi Covid-19. PTC-19 meluncurkan aplikasi berbasis web yang bernama sama, yakni PTC-19; yang *embedded* dengan Sistem Informasi Desa (SID) Panggunharjo. Melalui aplikasi ini, Pemdes Panggunharjo dapat mengetahui

kondisi kesehatan warganya, baik orang yang berkunjung, sedang berkunjung, ataupun tinggal di desa lebih dari 24 jam. Warga diminta mengisi formulir <http://bit.ly/Laporpanggungtanggapcovid19> untuk melaporkan kondisi kesehatannya. Dalam upaya mitigasi klinis Covid-19, PTC-19 banyak dibantu relawan tenaga kesehatan, mulai dari dokter spesialis paru, dokter spesialis anestesi, dan sanitarian epidemiologi dari Puskesmas Sewon 2.

Dalam konteks mitigasi dampak ekonomi, Pemdes Panggungharjo memonitor kondisi ekonomi warga dengan *self-assessment* secara daring dengan tujuan agar kondisi ekonomi warga, baik yang terdampak/tidak terdampak; dapat dipantau dan dilindungi oleh pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Maklumat Lurah Panggungharjo Nomor 360/097. Sebelumnya, Lurah Panggungharjo sudah melakukan pertemuan awal dalam format Musyawarah Desa (Musdes) pada 3 Maret 2020, melalui *WhatsApps Group* bersama 14 perwakilan padukuhan, Kelompok Pegiat (Pokgiat) LPMD, Ketua RT, perwakilan kelompok perempuan, dan kelompok rentan lain. Penyelenggaraan Musdes bertujuan untuk tata laksana dan tata kelola program mitigasi dampak ekonomi pandemi Covid-19.

Selanjutnya, PTC-19 melakukan mitigasi dampak ekonomi pandemi Covid-19 dengan menerbitkan formulir daring <http://s.id/mitigasiekonomi> yang dibagikan pada beberapa *platform* digital, seperti *WhatsApps Group* dan SID Panggungharjo untuk mendapatkan hasil pemetaan sebaran kelompok rentan ekonomi. Tidak hanya itu, mitigasi dampak ekonomi secara daring digunakan juga sebagai *baseline* data dalam menentukan skala prioritas penerima manfaat, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Dalam mitigasi dampak ekonomi secara daring terdapat 7 penilaian yang digunakan dalam penentuan penerima manfaat, antara lain: jenis pekerjaan, besaran pendapatan, pola konsumsi, dana cadangan, aset, jaminan sosial, dan keberadaan sebagai kelompok rentan.

PCT-19 membagi kehilangan sumber pendapatan warga desa menjadi 2 kelompok, yaitu : (1) kehilangan sumber pendapatan warga yang menggantungkan penghidupan ekonominya dari usaha mikro/kecil, seperti: warung, angkringan, pedagang keliling, tukang jahit, tukang sol sepatu, tukang cukur, usaha jasa cuci-setrika atau *laundry*, dan ojek daring; dan (2) kehilangan sumber pendapatan warga yang menggantungkan penghidupan ekonominya dari pekerjaan dengan pihak lainnya, seperti : buruh tani, buruh pabrik, tenaga lepas harian, tukang batu, karyawan tidak tetap dan sopir mobil rental yang dirumahkan. Kedua kelompok diatas disebut sebagai kelompok rentan. Pemetaan dampak melalui *social economic mapping* terhadap kelompok rentan tersebut menghasilkan 2 temuan penting terkait problem pokok dalam situasi pandemi Covid-19, yaitu : (1) munculnya kerawanan pangan, dan (2) berkurangnya lapangan pekerjaan yang berimplikasi pada meningkatnya jumlah pengangguran di masyarakat. Selanjutnya, PCT-19 melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) memberikan paket bantuan pangan dengan proyeksi awal sebanyak 4.000 paket, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2 Jumlah Penerima Manfaat PTC-19

WAKTU	BULAN	APRIL					TOTAL
	MINGGU KE	I	II	III	IV	V	
KRITERIA	SANGAT RENTAN	491	494	494	494	494	2.467
	RENTAN	-	977	977	977	977	3.908
	CUKUP RENTAN	-	-	93	93	93	279
JUMLAH PAKET	MINGGUAN	491	1.471	1.564	1.564	1.564	6.654
JUMLAH PENERIMA JAMSOS	PKH	-	536	536	-	-	1.072
	BPNT				224	224	448
JUMLAH PAKET SEHARUSNYA DIKURANGI DENGAN PENERIMA PKH/BPNT	PAKET	491	935	1.028	1.340	1.340	5.134
	CADANGAN	9	435	528	90	90	1.134
	TOTAL	500	500	500	1.250	1.250	4.000
ANGGARAN	PER PAKET	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	MINGGUAN	55.000.000	55.000.000	55.000.000	137.500.000	147.400.000	
	BULANAN					449.900.000	

Sumber: PTC-19

Keterangan:

1. Kelompok sangat rentan yang tidak memperoleh Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan memperoleh bantuan sebanyak 5 paket, dimulai dari minggu pertama April 2020.
2. Kelompok sangat rentan yang memperoleh Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau BPNT akan memperoleh bantuan sebanyak 3 paket, dimulai dari minggu pertama April 2020.
3. Kelompok rentan yang tidak memperoleh Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan memperoleh bantuan sebanyak 4 paket, dimulai dari minggu kedua April 2020.
4. Kelompok rentan yang memperoleh Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau BPNT akan memperoleh bantuan sebanyak 2 paket, dimulai dari minggu pertama April 2020.
5. Kelompok cukup rentan yang tidak memperoleh Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan memperoleh bantuan sebanyak 2 (dua) paket, dimulai dari minggu ketiga April 2020.
6. Kelompok cukup rentan yang memperoleh Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau BPNT akan memperoleh bantuan sebanyak 1 (satu) paket, dimulai dari minggu ketiga April 2020.
7. Satu Paket Bantuan Desa, terdiri dari 5 kilogram beras, ½ kilogram tepung terigu, 1 kilogram telur ayam, 1 kilogram gula, dan 1 liter minyak goreng.

Selanjutnya, muncul aturan Juknis penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD) melalui Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dimana aturan baru ini selaras dengan prakarsa desa Panggungharjo melalui PTC-19. Menurut aturan Juknis tersebut, sasaran penerima BLT-DD pada masa pandemi Covid-19 adalah keluarga miskin non penerima PKH yang kehilangan pekerjaan, belum terdata, ataupun mempunyai anggota keluarga yang sakit kronis. Dengan cara seperti ini, JPS yang diinisiasi oleh Pemdes Panggungharjo tetap bisa eksis dan mampu merespon situasi krisis akibat pandemi Covid-19.

Membangun Resiliensi di Tengah Pandemi

Di Panggungharjo, penyaluran BLT-DD dilakukan melalui *platform* *pasardesa.id*. Tidak hanya itu, Pemdes Panggungharjo mengubah bentuk penyaluran bantuan BLT-DD, dari semula tunai menjadi non tunai. Melalui *pasardesa.id*, Pemdes Panggungharjo berupaya agar uang bantuan itu dapat berputar lebih lama di desa, sehingga manfaat ekonominya menjadi lebih luas. Dengan begitu, daya beli masyarakat akan meningkat sehingga menggerakkan ekonomi yang sempat dihantam pandemi Covid-19. Dalam membangun ekosistem *pasardesa.id*, Pemdes Panggungharjo mengajak Desa Ngestiharjo, Wirokerten, Guwosari, dan Sriharjo di Kab Bantul. Dari 158 pedagang yang terlibat dalam *platform* *pasardesa.id* sebanyak 158 pedagang, yang terdiri dari 70 orang berasal dari Panggungharjo, 48 dari Sriharjo, 34 dari Guwosari, 5 dari Ngestiharjo, dan 1 dari Wirokerten.

Kebijakan Bapel JPS, PTC-19, dan *pasardesa.id* sebenarnya merupakan bentuk dari bangunan resiliensi warga di Panggungharjo, sekaligus respon atas keterbatasan dan persoalan yang muncul akibat pandemi. Singkatnya, Bapel JPS merespon persoalan pemenuhan jaminan sosial warga, PTC-19 merespons dampak klinis selama dan saat berlangsungnya COVID-19, dan *pasardesa.id* merespon pelambatan ekonomi di desa. Ketiganya menjadi solusi kebijakan ditengah situasi yang serba terbatas. Namun dalam situasi serba terbatas itu, resiliensi warga dapat dibangun dengan merajut modalitas sosial, sumberdaya manusia, dan ekonomi yang ada di desa melalui partisipasi publik dan kebijakan berbasis data. Partisipasi publik dan kebijakan berbasis data memungkinkan terjadinya *trust* diantara keduanya. Hal itu yang menyebabkan proses resiliensi dapat terjadi di Panggungharjo.

Tabel 2. Modalitas Proses Resiliensi di Panggungharjo

Modalitas	Manifestasi
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai kerelawanan, kegotong-royongan, dan solidaritas di masyarakat desa; ▪ Kepemimpinan transformatif; ▪ Jaringan
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keleluasaan ruang fiskal dalam APBDesa, khususnya PADesa.
Sumberdaya manusia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aparat Desa ▪ Relawan

Sumber: diolah peneliti

Ketiga modalitas di atas memainkan peran penting bagi sukses tidaknya program JPS dalam membangun resiliensi warga. Modal sosial berupa kepemimpinan transformatif, jaringan sosial yang kuat, dan solidaritas yang tinggi antar warga merupakan prasyarat dasar bagi terselenggaranya inisiatif JPS di tingkat desa. Di sisi lain, keleluasaan fiskal dalam APBDesa juga sangat penting bagi proses pembiayaan JPS. Tanpa adanya keleluasaan itu, banyak desa tidak akan berani mengambil inisiatif karena akan berpotensi dianggap melakukan mal-administrasi. Selain kedua hal itu, keberadaan aparat desa yang reformis dan jaringan relawan merupakan sumberdaya yang mendorong bagi upaya keluar dari situasi krisis. Inilah kunci sukses bagaimana program JPS Desa Panggungharjo dapat berjalan maksimal, bahkan mengisi celah kosong yang ditinggalkan oleh program-program pemerintah di tingkat yang lebih atas.

Sebagaimana diketahui, pemerintah supra desa sebenarnya telah mengembangkan berbagai program jaminan sosial. Namun, tata kelola data sebagai landasan penting dari program jaminan sosial seringkali mengalami jalan buntu. Tidak jarang, rezim data dari program jaminan sosial tersebut menghambat atau mempersulit warganegara untuk memperoleh hak-haknya atas jaminan sosial. Alih-alih mendapatkan jaminan sosial, banyak warganegara dengan kondisi pra-sejahtera/miskin yang tidak mendapatkan satu pun jaminan sosial. Beranjak dari situasi/kondisi tersebut, entitas desa yang bersinggungan langsung dengan warganegara, harus dapat menghadirkan jaminan sosial. Oleh karena itu, desa harus menjadi penjamin sosial terakhir manakala jaminan sosial di tingkat supra desa mengalami disfungsi.

Awalnya, Pemdes Panggungharjo mengalami kesulitan ketika memasukkan dan mengintegrasikan data kemiskinan/pra-sejahtera warganya ke pemerintah supra desa, baik kabupaten, propinsi, hingga pusat. Padahal, warga bersangkutan benar-benar keluarga pra-sejahtera/miskin. Oleh sebab itu, menurut Lurah Panggungharjo dalam

perencanaan program, aspek kemanusiaan harus sebagai prioritas sehingga data kependudukan tidak lagi menjadi pertimbangan utama (Wawancara peneliti, 20 Mei 2020). Inisiasi kebijakan PTC-19 dilatarbelakangi oleh aspek kemanusiaan tanpa mengabaikan aspek akuntabilitas, hukum, sosial, dan seterusnya. PTC-19 muncul dengan modifikasi sistem untuk memobilisasi sumber daya sosial. Pembiayaan awal PTC-19 berasal dari urun daya yang berhasil menggalang dana publik sebesar 100 juta rupiah, belum termasuk sumbangan barang.

Selama 1 (satu) dekade terakhir, Pemdes Panggungharjo menjadikan kedaulatan atas data dan informasi sebagai *entry point* dalam agenda pembangunan desa. Bahkan, sejak tahun 2015, Pemdes Panggungharjo mengembangkan data dan informasi spasial, mulai dari data administrasi kependudukan, biofisik (permukiman, infrastruktur, fasilitas umum, dan elektrifikasi), ekonomi (UMKM), dan sosial (PMKS). Pemdes Panggungharjo menyebut penggunaan data dan informasi sebagai basis kebijakan dan pengambilan keputusan di pemerintahan desa sebagai kebijakan berbasis data.


Dalam pelaksanaan jaminan sosial, Pemdes Panggungharjo melalui Bapel JPS telah mulai mengimplementasikan kebijakan berbasis data, melalui penguasaan basis data yang akurat. Salah satunya terlihat dari program JPS Pendidikan. Warga Panggungharjo dapat mengajukan permohonan JPS Pendidikan melalui Bapel JPS, dengan melampirkan beberapa dokumen, antara lain: fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat permohonan kepada Lurah Panggungharjo, surat pengantar dari RT/Dukuh, serta rincian biaya pendidikan yang ditanggung. Selanjutnya, Bapel JPS akan mem-verifikasinya, dan setelah dinyatakan layak, dokumen akan diteruskan kepada Lurah Panggungharjo. Jika Lurah Panggungharjo menyetujui dokumen permohonan, Bapel JPS akan melakukan survei lapangan ke rumah pemohon, sembari membawa instrumen kuesioner. Menurut staf administrasi Bapel JPS Panggungharjo, Adhitya Nur Hafnie, kriteria untuk mendapatkan bantuan JPS Pendidikan (Meidy, 2017), antara lain:

1. Pendapatan keluarga dibawah Rp 1.000.000,00
2. Mempunyai tanggungan 3-4 orang;
3. Tinggal di rumah sewa;
4. Kepemilikan/tidaknya kendaraan pribadi;
5. Kepemilikan/tidaknya harta benda berlebih (semisal, emas);
6. Kondisi perabotan rumah tangga;
7. Kepemilikan/tidaknya binatang ternak.

Ketujuh kriteria di atas memiliki bobot yang berbeda-beda. Bobot terendah adalah -3 dan tertinggi +5 dari setiap jawaban di masing-masing kriteria. Adapun seseorang dianggap layak menerima JPS Pendidikan apabila skornya melampaui angka 60.

Dari hasil survei lapangan, Bapel JPS akan mendiskusikan terlebih dahulu secara internal. Sebelum memutuskan seseorang mendapatkan bantuan, Bapel JPS akan memeriksa terpenuhi tidaknya kriteria sebagai penerima manfaat/tidak, kesesuaian pengisian kuesioner dengan temuan di lapangan, kesesuaian pengajuan bantuan dengan pagu anggaran yang dimiliki Bapel JPS. Jika semua prasyarat tersebut telah terpenuhi, maka dokumen permohonan akan diserahkan kepada Bendahara guna pencairan dana. Selanjutnya, Bapel JPS akan mengunjungi sekolah untuk membayarkan biaya pendidikan warga tersebut.


Bagan 1 Alur Pengajuan Permohonan JPS Pendidikan di Panggunharjo



Sumber : diolah peneliti

Saat pandemi Covid-19, Pemdes Panggunharjo juga melakukan kebijakan berbasis data ketika melakukan mitigasi kesehatan dan sosial ekonomi. Menariknya, Pemdes Panggunharjo melakukan kebijakan berbasis data menggunakan internet dan aplikasi, terlebih karena kondisi saat itu tidak memungkinkan untuk melakukan survei tatap muka. Cara operasionalisasi *platform* mitigasi dampak ekonomi ini adalah warga mengirimkan datanya, kemudian akan dilakukan pembobotan untuk menentukan skala prioritas penerima manfaat. Jawaban warga desa mempunyai bobot berbeda-beda. Bobot terendah adalah kurang dari/sama dengan 17, sedangkan bobot tertinggi adalah 95. Pemdes Panggunharjo membagi rentang bobot tersebut dalam 4 tingkatan, yaitu : Sangat Rentan, Rentan, Cukup Rentan, dan Tidak Rentan. Tidak kurang dari 2.461 dari 3.777 warga Panggunharjo yang melapor telah diklasifikasi menggunakan pemetaan mitigasi daring dan luring (Kafa, 2020). Gambaran dari tingkatan kerentanan warga desa ini yang kemudian menjadi dasar penentuan skala prioritas.

Bagan 2 Tipologi Kerentanan Ekonomi Warga Panggungharjo terhadap Pandemi Covid-19



Sumber: PTC-19

Jika warga desa yang mempunyai bobot kurang atau sama dengan 17, maka Pemdes Panggungharjo menganggap yang bersangkutan “Tidak Rentan”. Warga desa yang mempunyai bobot nilai lebih dari 17 tetapi kurang dari 36, Pemdes Panggungharjo menganggap yang bersangkutan “Cukup Rentan”. Warga desa yang mempunyai bobot nilai lebih dari/sama dengan 36 namun kurang dari 56, Pemdes Panggungharjo menganggap yang bersangkutan “Sangat Rentan”.

Kebijakan berbasis data yang cukup akseleratif terlihat pula dalam penyaluran BLT-DD melalui pasaradesa.id, sebuah *platform e-commerce* milik BUMDesa Panggung Lestari, Desa Panggungharjo. Landasan hukum terkait penyaluran BLT-DD melalui pasaradesa.id sudah cukup jelas, mulai dari pemerintah pusat sampai desa, salah satunya Permendes Nomor 6 Tahun 2020. Bahkan, pasaradesa.id sudah menyusun Standar Operasi Prosedur (SOP) sendiri. Ditinjau dari model pendataannya, hampir sama dengan bantuan ekonomi yang digagas Pemdes Panggungharjo melalui PTC-19 sebelumnya.

Proses pendataan dimulai dengan penyebaran informasi yang dilakukan melawan PTC-19, melalui *platform Google Form*. Upaya ini diambil dikarenakan 2 pertimbangan, yakni 1) penyebaran informasi melalui media sosial cenderung masif, cepat, mudah, efektif, dan efisien, dan 2) pandemi Covid-19 yang belum usai, pun penyebaran virusnya semakin cepat. Relawan PTC-19 akan memverifikasi dan memvalidasi data yang sudah terkumpul. Selanjutnya, data itu akan dibawa ke Dukuh untuk proses validasi lanjutan. Kemudian, data dari Dukuh akan divalidasi lagi di tingkat RT tentunya dengan menambahkan *exclusion error* atau kesalahan karena tidak

memasukkan penerima manfaat yang seharusnya dalam data. Data akan dikembalikan ke Dukuh, dan dikumpulkan lagi ke PTC-19. Proses penentuan dan penetapan penerima manfaat dari BLT-DD dilakukan dalam forum konsultasi publik yang bertajuk Musdes.

Pemdes Panggungharjo melakukan perekayasa sosial secara berkesinambungan, sehingga kebijakan berbasis data dapat diimplementasikan dalam kebijakan strategis desa. Dari kebijakan berbasis data yang sederhana, terlihat dalam kebijakan jaminan sosial (melalui Bapel JPS); berlanjut dalam kebijakan berbasis data yang lebih akseleratif, terlihat dalam PTC-19 dan *pasardesa.id*. Oleh karenanya, perkembangan teknologi yang semakin masif dan pandemi Covid-19 yang menimbulkan situasi ketidakpastian, tentunya mengubah tatanan norma dan relasi antar manusia, termasuk dalam tata kelola data pemerintahan. Perkembangan teknologi yang semakin masif menjadi instrumen penting dalam mengakselerasi layanan publik, tetapi yang perlu dicatat adalah penguatan atas rekayasa sosialnya. Kebijakan berbasis data dalam konteks resiliensi warga di Panggungharjo dibangun melalui verifikasi dan validasi data yang berlapis, guna meminimalkan *exclusion error*, *inclusion error*, and *double data*; sehingga apapun kebijakan yang diambil pemerintah niscaya tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tulisan ini menyuguhkan sebuah analisis yang menunjukkan bahwa program jaring pengaman sosial yang diinisiasi pemerintah desa dapat berlangsung tepat sasaran dan memberi manfaat bagi terwujudnya resiliensi warga pada situasi krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Tidak banyak desa yang memiliki program JPS, bahkan dalam banyak hal program JPS seringkali dinilai sebagai program reaksioner jangka pendek dan tidak tepat sasaran (Mufida, 2020; Runde, 2020). Sebaliknya, penelitian penulis terhadap inisiasi JPS di Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul menunjukkan temuan yang berbeda. Program JPS dapat hadir sebagai proyek jangka panjang dan berhasil secara tepat sasaran membantu menguatkan resiliensi warga ditengah situasi krisis sekalipun.

Keberhasilan program JPS ini didukung oleh adanya kepemimpinan transformatif dari lurah, yang didukung oleh jaringan sosial dan solidaritas antar warga, ditambah dengan keleluasaan fiskal dalam APBDesa, serta adanya sumberdaya seperti aparat desa yang reformis dan relawan yang siap bekerja menyukseskan program JPS. Tidak hanya itu, inovasi yang terus menerus diperbaharui merupakan prasyarat penting bagi tercapainya resiliensi warga. Inovasi tersebut setidaknya termanifestasikan pada 2 hal. Pertama adalah demokratisasi data, yakni memperbaharui data terus menerus secara akurat agar seluruh bantuan dapat tepat

sasaran. Kedua adalah inisiasi pasardesa.id yang memastikan dana bantuan kepada warga tetap berputar menghidupkan perekonomian warga sekitar. Beberapa hal di atas merupakan pembelajaran penting terkait tata kelola pemerintahan yang baik, bahkan bagi tingkat pemerintahan yang lebih atas.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Geraldo Tritama Hadikusumo dan Firhandika Ade Santury atas bantuannya selama proses pengalihan data dan penelitian lapangan.

Pendanaan

Artikel ini hasil penelitian dari skema penelitian pembinaan yang dibiayai FISIP Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Nomor 0155/UN7.5.7.2/HK/2022.

Daftar Pustaka

- Ayu, A. A., Siahainenia, R. R., & Kudubun, E. E. (2020). Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 9(2).
- Azhari, A., & Suhartini, D. (2021). Efektivitas Dana Desa untuk BLT Sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 354-362.
- Bretherton, D. & A. Ride (ed.). (2011). *Community Resilience in Natural Disasters*. New York: Palgrave Macmillan.
- Chen, L.C., Liu, Y.C., & Chan, K.C. (2006). Integrated Community-Based Disaster Management Program in Taiwan: A Case Study of Shang-An Village. *Nat. Hazards*, 37, 209–223.
- Devereux, S. (2002). Can Social Safety Nets Reduce Chronic Poverty? *Dev Policy Rev.* 20(5):657-675. doi:10.1111/1467-7679.00194.
- Kafa, M. Z. (2020). Lurah Desa Panggungharjo Luncurkan Aplikasi Tanggap COVID-19 via Media Sosial dan Grup WA. (<http://www.panggungharjo.desa.id/lurah-panggungharjo-luncurkan-aplikasi-tanggap-covid-19-via-media-sosial-dan-grup-wa/>). Diakses pada 26 April 2020 Pukul 13:46WIB
- Lee, J. H., Nam, S. K., Kim, A. R., Kim, B., Lee, M. Y., and Lee, S. M. (2013). Resilience: a Meta-Analytic Approach. *J. Counsel. Dev.* 91, 269–279. doi: 10.1002/ j.1556-6676.2013.00095.x
- Maun, C. E. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2).
- Meidy, E. (2017) Bapel JPS, Penyaluran Bantuan Dana Pendidikan Warga Kurang Mampu. <https://www.panggungharjo.desa.id/penyaluran-bantuan-dana-pendidikan/diakses-pada-10-September-2022,-pukul-15.37-WIB>

- Mudhoffir, A. M., & Hadiz, V. R. (2021). Indonesia's "Third-Wave" Democratic Model?. In *Routledge Handbook of Illiberalism* (pp. 753-764). Routledge.
- Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19. *ADALAH*, 4(1).
- Ngadi, N., Meliana, R., & Purba, Y. A. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap PHK dan Pendapatan Pekerja di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 43-48.
- Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. (2020). *Ketenagakerjaan Indonesia: Menghadapi Pandemi, Menjelang Bonus Demografi*. Diakses dari: <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/analisis-apbn/public-file/analisis-apbn-public-55.pdf>
- Rahayu, R. D. & Sugiri, D. (2021). Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Akbis: Media Riset Akuntansi dan Bisnis*, 130-137.
- Runde D. 2020. Social Safety Nets and Developing Countries: a Chance to Get it Right. Diakses dari: <https://www.forbes.com/sites/danielrunde/2016/08/29/social-safety-netsand-developing-countries-a-chance-to-get-it-right/?sh=69319b281156>.
- Smeru (2020). Jaring Pengaman Sosial dalam Krisis Covid 19: Apa yang Saat ini Perlu Dilakukan Pemerintah?. Catatan Kebijakan No. 3/Mar/2020. Diakses dari https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/pb_covid19jps-in_o.pdf.
- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- World Bank. 2018. *The State of Social Safety Nets 2018*. Washington, DC (US): World Bank.
- Yohandarwati, Rosalin, L. N., Sugihamretha, I. D. G., Sanjoyo, Kiswanti, U., Pawoko, G., Puspasari, S., & Fithriyah. (2003). *Sistem Perlindungan Dan Jaminan Sosial (Suatu Kajian Awal)*. Jakarta: Bappenas.
- Žižek, S. (2020). *Pandemic!: COVID-19 Shakes the World*. John Wiley & Sons.

Tentang Penulis

Hendra Try Ardianto adalah dosen Departemen Politik dan Studi Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Penulis memiliki minat kajian pada tema demokrasi, kebijakan publik, dan masyarakat sipil.

Rina Martini adalah adalah dosen Departemen Politik dan Studi Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Penulis memiliki minat kajian pada tema birokrasi dan otonomi daerah.

Wijayanto adalah adalah dosen Departemen Politik dan Studi Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Penulis memiliki minat kajian pada tema politik digital dan kajian media.

Yoga Putra Prameswari adalah peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Jawa Tengah (FITRA Jateng). Penulis memiliki minat kajian pada tema politik anggaran, kebijakan publik, dan desa.